

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
 Volume 3, Nomor 11, February 2025, P. 30-34
 e-ISSN: 2986-7002
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14986243>

Bahaya Perundungan (*Bullying*) dan Pencegahannya Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Katolik (SMAK) Negeri di Kabupaten Keerom

Nur Asmarani¹, Hotlarisda Girsang², Ayub Jose Luhut Parulian Simanjuntak³, Marthinus Mambaya⁴, Farida Kaplele⁵, Frans Reumi⁶, Elsyah R. Marlissa⁷, Eddy Pelupessy⁸, James Yoseph Palenewen⁹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Cenderawasih,
 Jayapura-Papua-Indonesia
 Email : nurasmarani63@gmail.com

Abstrak

Pengabdian dengan judul *Bahaya Perundungan (Bullying) dan Pencegahannya* dilakukan pada siswa Sekolah Menengah Atas Katolik (SMAK) Negeri di Kabupaten Keerom pada hari Jumat 14 Juni 2024. Kegiatan ini dilaksanakan karena masih belum pahamnya siswa akan bahaya Perundungan dan Pencegahannya. Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah pemahaman pentingnya tindakan pencegahan dari tindakan perundungan (*bullying*). Oleh karenanya diharapkan setiap siswa dapat terhindar dari tindakan perundungan baik secara fisik, non fisik dan melalui media sosial. Karena tindakan ini bisa saja pernah dilakukan oleh siswa bahkan mungkin pernah mengalami tindakan perundungan, tetapi mereka tidak menyadarinya, serta bentuk-bentuk perundungan. Adapun luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah bertambahnya pengetahuan siswa akan bentuk-bentuk perundungan dan pencegahannya, sehingga siswa dapat lebih paham dan terhindar dari tindakan-tindakan perundungan (*bullying*).

Kata Kunci- *Bahaya Perundungan (Bullying), Pencegahannya.*

Abstract

Community service entitled *The Dangers of Bullying and Its Prevention* was carried out on students of State Catholic Senior High Schools (SMAK) in Keerom Regency on Friday, June 14, 2024. This activity was carried out because students still did not understand the dangers of Bullying and its Prevention. The methods used were lectures and discussions. The output of this community service is an understanding of the importance of preventive measures against bullying. Therefore, it is hoped that every student can avoid bullying, both physically, non-physically and through social media. Because these actions may have been carried out by students and may even have experienced bullying, but they are not aware of it, as well as the forms of bullying. The output of this community service activity is an increase in students' knowledge of the forms of bullying and their prevention, so that students can better understand and avoid bullying.

Keywords- *The Dangers of Bullying, How to Prevent It.*

Article Info

Received date: 10 February 2025

Revised date: 22 February 2025

Accepted date: 25 February 2025

PENDAHULUAN

Di dalam dunia pendidikan salah satu masalah yang sering terjadi adalah tindakan perundungan. Bullying adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik, maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Kasus Perundungan berdasarkan data riset dari *Programme for International Students Assessment (PISA)* pada tahun 2018, negara Indonesia berada pada urutan kelima tertinggi dari 78 negara sebagai yang paling banyak murid mengalami perundungan (*bullying*).

Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), jumlah kasus pada dunia pendidikan di Indonesia per tanggal 30 Mei 2018 adalah 161 kasus, dengan rincian; anak korban tawuran sebanyak 23 kasus atau 14,3 persen, anak pelaku tawuran sebanyak 31 kasus atau 19,3 persen, anak korban kekerasan dan bullying sebanyak 36 kasus atau 22,4 persen, anak pelaku kekerasan dan bullying sebanyak 41 kasus atau 25,5 persen, dan anak korban kebijakan (pungli, dikeluarkan dari sekolah, tidak boleh ikut ujian, dan putus sekolah) sebanyak 30 kasus atau 18,7 persen.

Kata *bullying* berasal dari Bahasa Inggris, yaitu dari kata *bull* yang berarti banteng yang senang merunduk kesana kemari. Dalam Bahasa Indonesia, secara etimologi kata *bully* berarti penggertak, orang yang mengganggu orang lemah.

Pelaku *bullying* yang biasa disebut *bully* bisa seseorang, bisa juga sekelompok orang, dan ia atau mereka mempersepsikan dirinya memiliki power (kekuasaan) untuk melakukan apa saja terhadap korbannya. Korban juga mempersepsikan dirinya sebagai pihak yang lemah, tidak berdaya dan selalu merasa terancam oleh *bully*.

Di Indonesia sendiri sudah ada upaya perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), dimana dalam Pasal 1 angka 15 disebutkan, bahwa: *bullying* dikatakan sebagai kekerasan di mana setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Oleh karenanya dirasakan penting untuk dilakukan pengabdian tentang Ipteks Bahaya dan Sanksi Perundungan.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan cara ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari Jumat 14 Juni 2024. Kegiatan ini dilaksanakan karena masih belum pahamnya siswa akan bahaya Perundungan dan Pencegahannya. Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah pemahaman pentingnya tindakan pencegahan dari tindakan perundungan (*bullying*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah *bullying* sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*bull*” yang berarti banteng. Secara etimologis kata “*bully*” berarti gertakan, seseorang yang mengganggu yang lemah. Penindasan dalam bahasa Indonesia disebut “menyakat” yang berarti mengusik, mengganggu, dan menghalangi orang lain (Wiyani, 2012).

Perilaku *bullying* melibatkan kekuasaan dan kekuatan yang tidak seimbang, sehingga korban berada dalam keadaan tidak mampu membela diri secara efektif terhadap tindakan negatif yang mereka terima.

Bullying memiliki pengaruh jangka panjang dan jangka pendek pada korban *bullying*. Efek jangka pendek yang disebabkan oleh perilaku *bullying* tertekan karena penindasan, penurunan minat dalam melakukan tugas sekolah yang diberikan oleh guru, dan menurunnya minat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Sementara konsekuensi jangka panjang dari penindasan ini seperti mengalami kesulitan dalam membangun hubungan baik dengan lawan jenis, selalu mengalami kecemasan akan mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari rekan-rekan mereka (Berthold dan Hoover, 2000).

Menurut Olweus (2005), *Bullying* adalah tindakan atau perilaku agresif yang disengaja, yang dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang berulang kali dan dari waktu ke waktu kepada seorang korban yang tidak dapat mempertahankan dirinya dengan mudah atau sebagai penyalahgunaan kekuasaan / kekuatan sistematis.

Selanjutnya Wicaksana (2008) *Bullying* adalah kekerasan fisik dan psikologis jangka panjang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, terhadap seseorang yang tidak dapat membela diri dalam situasi di mana ada keinginan untuk menyakiti atau menakut-nakuti orang tersebut atau membuatnya murung.

Black and Jackson (2007) Bullying adalah tipe perilaku agresif proaktif di mana ada aspek yang disengaja untuk mendominasi, menyakiti, atau menyingkirkan, ada ketidak seimbangan kekuatan baik secara fisik, usia, kemampuan kognitif, keterampilan, dan status sosial, dan dilakukan berulang kali oleh satu atau beberapa anak terhadap anak lain.

Lebih lanjut Sejiwa (2008) memberikan definisi Bullying adalah situasi di mana penyalahgunaan kekuatan / kekuatan fisik / mental dilakukan oleh seseorang / kelompok, dan dalam situasi ini korban tidak dapat membela atau membela diri

Demikian pula oleh Rigby (1994) dikemukakan Bullying adalah keinginan untuk menyakiti yang ditunjukkan dalam tindakan langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang-ulang, dan dilakukan dengan senang hati bertujuan untuk membuat korban menderita.

Untuk itu dalam kegiatan pengabdian ini tim pengabdian menjelaskan Jenis dan Bentuk bullying :

a. Bullying verbal

Penindasan dalam bentuk verbal adalah penindasan yang paling sering dan mudah. Bullying biasanya merupakan awal dari perilaku bullying lainnya dan dapat menjadi langkah pertama menuju kekerasan lebih lanjut. Contoh-contoh penindasan verbal meliputi: nama panggilan, mencela, memfitnah, kritik kejam, penghinaan, pernyataan pelecehan seksual, teror, mengintimidasi surat, tuduhan palsu, tuduhan yang kejam dan salah, gosip, dan lain-lain.

b. Bullying fisik

Penindasan paling mudah terlihat dan mudah diidentifikasi, tetapi insiden bullying secara fisik tidak sebesar penindasan dalam bentuk lain. Remaja yang secara teratur melakukan bullying dalam bentuk fisik sering menjadi remaja yang paling bermasalah dan cenderung pindah ke tindakan kriminal lebih lanjut. Contoh-contoh intimidasi fisik adalah: memukul, menendang, menampar, mencekik, menggigit, menggaruk, meludah, merusak dan menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas, dan lainnya.

c. Bullying relasional

Bullying relasional dilakukan dengan memutuskan hubungan sosial seseorang dengan tujuan melemahkan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Penindasan dalam bentuk ini paling sulit dideteksi dari luar. Contoh-contoh bullying relasional adalah perilaku atau sikap tersembunyi seperti pandangan agresif, pandangan mata, mendesah, mencemooh, mencemooh tawa dan mengejek bahasa tubuh.

d. Bullying elektronik

Bullying elektronik adalah bentuk perilaku bullying oleh pelaku melalui sarana elektronik seperti komputer, telepon seluler, internet, situs web, ruang obrolan, email, SMS, dan sebagainya. Biasanya dimaksudkan untuk meneror korban menggunakan tulisan, animasi, gambar dan rekaman video atau film yang mengintimidasi, melukai atau menikung.

e. Perundungan Seksual (*Sexual Bullying*)

Tindakan yang berbahaya dan memalukan seseorang secara seksual (dikutip dari Very Well Family), Pelecehan seksual, gerakan vulgar, menyentuh.

Kegiatan ini dilakukan karena banyak terjadi kasus-kasus kekerasan yang melibatkan Anak, terutama di sekolah-sekolah. baik pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Oleh karenanya perlu dilakukan pemecahan permasalahannya dengan cara:

- a) Melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada Anak dalam hal ini murid-murid di sekolah-sekolah terkait kekerasan terutama mengenai Perundungan (*Bullying*).
- b) Melakukan pendampingan hukum terkait dengan perundungan (*Bullying*) yang melibatkan Anak



Gambar 1. Foto saat kegiatan pengabdian oleh tim pengabdi bersama mitra

SIMPULAN

Melalui kegiatan pengabdian bahaya perundungan (Bullying) dan pencegahannya dilakukan pada siswa Sekolah Menengah Atas Katolik (SMAK) Negeri di Kabupaten Keerom pada hari Jumat 14 Juni 2024. Kegiatan ini dilaksanakan karena masih belum pahamnya siswa akan bahaya Perundungan dan Pencegahannya. Adapun luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah bertambahnya pengetahuan siswa akan bentuk-bentuk perundungan dan pencegahannya, sehingga siswa dapat lebih paham dan terhindar dari tindakan-tindakan perundungan (bullying).

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur tim pengabdi panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas hikmat, berkat serta pertolongannya hingga kami tim pengabdi dapat melaksanakan kegiatan bahaya perundungan (Bullying) dan pencegahannya dilakukan pada siswa Sekolah Menengah Atas Katolik

(SMAK) Negeri di Kabupaten Keerom, melalui kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kepala Sekolah Menengah Atas Katolik (SMAK) Negeri di Kabupaten Keerom yang telah mengizinkan kami melaksanakan kegiatan ini dan juga semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses pelaksanaan kegiatan pengabdian ini hingga semua dapat berjalan dengan lancar.

REFERENSI

- Coloroso, B. (2007). *The Bully, The Bullied, and The Bystander*. New York: HarperCollins
- Programme for International Students Assessment (PISA) 2018.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana